



PERATURAN DESA NGAREANAK
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAREANAK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Singorojo
4. Camat adalah Camat Singorojo
5. Desa adalah Desa Ngareanak
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngareanak
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

21. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
22. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Perlindungan Masyarakat.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan di Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI LKD
Pasal 3

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai jenis LKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Kepala Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, LKD mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Desa kepada masyarakat;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV
JENIS LKD
Pasal 5

Jenis LKD meliputi:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Pokja Posyandu;
- f. LPMD; dan
- g. Satlinmas.

Pasal 6

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 - 1) membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - 2) membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
- (4) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa;
- (5) LPMD sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong; dan
- (6) Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf g, bertugas:
 - a. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan Desa;
 - b. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. Membantu upaya pertahanan negara;
- h. Membantu pengamanan objek vital; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satlinmas.

BAB V PEMBENTUKAN LKD

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Kepala Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua Pembentukan RT Pasal 8

- (1) RT dapat dibentuk dari paling sedikit 50 (Lima Puluh) kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui musyawarah oleh kepala keluarga setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RT, yang memuat:
 - a. nama RT;
 - b. jumlah kepala keluarga yang tergabung dalam RT;
 - c. data kepala keluarga yang tergabung dalam RT; dan
 - d. susunan pengurus RT.
- (4) Berita Acara Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa dengan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.
- (5) Susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus terdiri dari:

- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi keamanan;
 - e. seksi pembangunan;
 - f. seksi sosial; dan
 - g. seksi kerohanian.
- (6) Kepala Desa menetapkan Pembentukan RT dan Pengurus RT dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Guna efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan pemecahan dan penggabungan RT.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan RT sebagaimana dimaksud Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemecahan dan penggabungan RT.

Pasal 10

Pengurus RT harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di wilayah setempat;
- d. berusia minimal 20 tahun dan sudah menikah;
- e. berstatus sebagai kepala keluarga; dan
- f. bersedia menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketiga Pembentukan RW

Pasal 11

- (1) RW dapat dibentuk dari paling sedikit dari 2 (dua) RT.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui musyawarah oleh Pengurus RT setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RW, yang memuat :
 - a. nama RW;
 - b. jumlah RT yang tergabung dalam RW;
 - c. data RT yang tergabung dalam RW; dan
 - d. susunan pengurus RW.
- (4) Berita Acara Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa dengan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.
- (5) Susunan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;

- c. bendahara;
 - d. seksi keamanan;
 - e. seksi pembangunan;
 - f. seksi sosial; dan
 - g. seksi kerohanian.
- (6) Kepala Desa menetapkan Pembentukan RW dan Pengurus RW dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Guna efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan pemecahan dan penggabungan RW.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemecahan dan penggabungan RW.

Pasal 13

Pengurus RW harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di wilayah setempat;
- d. berusia minimal 20 tahun dan sudah menikah;
- e. berstatus sebagai kepala keluarga; dan
- f. bersedia menjadi Pengurus RW.

Bagian Keempat Pembentukan PKK

Pasal 14

- (1) PKK sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Tim Penggerak PKK; dan
 - b. Kelompok PKK.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa bersama masyarakat sesuai kondisi wilayahnya masing-masing.
- (3) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas:
- a. Kelompok PKK Dusun/RW;
 - b. Kelompok PKK RT; dan
 - c. Kelompok Dasawisma.
- (4) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c terdiri atas masing-masing 10 (sepuluh) sampai dengan 80 (Delapan Puluh) rumah yang berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 15

- (1) Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Ketua, yang dijabat oleh istri/suami Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua, yang dijabat oleh istri/suami Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris, yang dijabat oleh istri/suami Perangkat Desa lainnya;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja.
- (2) Dalam hal istri/suami Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berhalangan/tidak memungkinkan menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, maka dapat menunjuk pelaksana tugas/pelaksana harian/pejabat sementara yang ditetapkan dengan surat tugas atau surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk dapat melaksanakan tugas tanpa dilakukan pelantikan.
- (3) Dalam hal istri/suami Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berhalangan/tidak memungkinkan menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, maka dapat menunjuk pelaksana tugas/pelaksana harian/pejabat sementara yang ditetapkan dengan surat tugas atau surat keputusan ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk dapat melaksanakan tugas tanpa dilakukan pelantikan.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebagai pengelola kegiatan terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - 2) Gotong Royong.
 - b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) Pendidikan dan Keterampilan;
 - 2) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) Pangan;
 - 2) Sandang;
 - 3) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) Kesehatan;
 - 2) Kelestarian Lingkungan Hidup;
 - 3) Perencanaan Sehat.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (6) Kepengurusan Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (1) huruf d dan huruf e harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Pasal 20

Karang Taruna sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf d merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif, yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun di Desa otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 22

- (1) Pembentukan pengurus Karang Taruna dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. anggota Karang Taruna melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh Kepala Desa;
 - b. pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan secara mufakat; dan
 - c. hasil keputusan musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Struktur kepengurusan Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Divisi olahraga;
 - f. Divisi seni dan budaya;
 - g. Divisi sosial;
 - h. Divisi lingkungan hidup;
 - i. Divisi kerohanian dan bimbingan mental;
 - j. Divisi ekonomi kreatif; dan
 - k. Divisi hubungan masyarakat dan informasi.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi kepengurusan Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 23

Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Pasal 22 Ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di Desa;
- d. berusia minimal 13 tahun dan maksimal 45 tahun;

- f. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka kemajuan Karang Taruna, dapat dibentuk majelis pertimbangan Karang Taruna.
- (2) Majelis pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki kewenangan:
 - a. memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna; dan
 - b. memberi akses/kemudahan kepada pengurus Karang Taruna.
- (3) Majelis pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
 - b. mantan pengurus;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. pelaku usaha.
- (4) Majelis pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Keenam Pembentukan Pokja Posyandu Pasal 25

- (1) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf e dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.
- (2) Pembentukan Pokja Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Struktur kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Unit pelayanan;
 - e. Unit informasi; dan
 - f. Unit kelembagaan.
- (2) Kepengurusan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di Desa;
- d. berusia minimal 20 tahun;
- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki kepedulian terhadap kesehatan lingkungan; dan
- c. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 27

- (1) Guna mendukung kegiatan Pokja Posyandu, dapat dibentuk Sekretariat Pokja Posyandu.
- (2) Sekretariat Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa.
- (3) Struktur kepengurusan Sekretariat Pokja Posyandu terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tugas Sekretariat Pokja Posyandu antara lain:
 - a. melakukan pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
 - b. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
 - c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu;
 - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.
- (5) Kepengurusan Sekretariat Pokja Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh Pembentukan LPMD Pasal 28

- (1) LPMD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dengan difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Mekanisme pembentukan LPMD diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan perwakilan dari setiap RT dan/atau RW;
 - b. Hasil keputusan musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang berisi:

- 1) Persetujuan pembentukan struktur organisasi LPMD;
 - 2) Persetujuan pembentukan Kepengurusan LPMD; dan
 - 3) Program kerja LPMD dalam 1 (satu) tahun.
- c. Struktur organisasi dan kepengurusan LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Struktur organisasi LPMD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang Pembangunan;
 - e. Bidang Kesehatan;
 - f. Bidang Pendidikan;
 - g. Bidang Kerohanian;
 - h. Bidang Ekonomi;
 - i. Bidang Sosial;
 - j. Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - k. Bidang Kepemudaan.
- (2) Kepengurusan LPMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di Desa;
 - d. berusia minimal 20 tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. memiliki inovasi dan kreatifitas; dan
 - g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Bagian Kedelapan Pembentukan Satlinmas Pasal 30

- (1) Kepala Desa membentuk Satlinmas di Desa.
- (2) Kepengurusan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Mekanisme pembentukan Satlinmas dilakukan melalui rekrutmen yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di Desa;
 - d. berusia minimal 20 tahun dan telah sudah menikah;

- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat ke atas; dan
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas.

Pasal 32

- (1) Struktur organisasi Satlinmas meliputi:
 - a. Kepala Satlinmas dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. Kepala Pelaksana dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Komandan Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. Komandan Regu pengamanan;
 - c. Komandan Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. Komandan Regu penyelamatan dan evakuasi; dan
 - e. Komandan Regu dapur umum;
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terdiri atas 31 (Tiga Puluh Satu) orang.

BAB VI

MASA JABATAN PENGURUS LKD

Bagian Kesatu Masa jabatan Pasal 33

- (1) Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3)

Pasal 34

- (1) Ketentuan masa jabatan pengurus LKD sebagaimana dimaksud Pasal 33 dikecualikan bagi :
 - a. Ketua Tim Penggerak PKK;
 - b. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK;
 - c. Sekretaris Tim Penggerak PKK;
 - d. Kepala Satlinmas;
 - e. Kepala Pelaksana Satlinmas;
 - f. Komandan Regu Satlinmas; dan
 - g. Anggota Satlinmas.

- (2) Masa jabatan Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Sekretaris Desa.
- (4) Masa jabatan Seretaris Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Perangkt Desa lainnya.
- (5) Masa jabatan Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Masa jabatan Kepala Pelaksana Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan.
- (7) Masa jabatan Komandan Regu Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f terhitung sejak pelantikan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Masa jabatan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g terhitung sejak pelantikan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (9) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dan Ayat (8), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Ayat (3), dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemberhentian Pengurus LKD
Pasal 35

Pengurus LKD dilarang :

- a. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan
- b. menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 36

- (1) Pengurus LKD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d disebabkan oleh :
 - a. melanggar larangan sebagai pengurus LKD;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus LKD; dan
 - c. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada

BAB VII
KELENGKAPAN ADMINISTRASI LKD
Pasal 37

- (1) Kelengkapan administrasi LKD terdiri dari:
 - a. kop surat;
 - b. stempel; dan
 - c. buku administrasi.
- (2) Format kelengkapan administrasi LKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 38

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat kemitraan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 39

- Pendanaan LKD dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di NGAREANAK
pada tanggal 12 Juli 2024

